



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329

Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/ ~~7453~~ /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor: 421/5349/414.050/2010 Tanggal 3 Februari 2010 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK HARUM |
| 2. Jenjang | : PAUD - TK |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Jl. Kadipaten No. 1 Ds. Prugggahan Kulon
Kec. Semanding Kab. Tuban |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 20574047 |
| 5. Akreditasi | : B |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan | : TP PKK Kabupaten Tuban |
| 8. Alamat Yayasan | : Jl. Gubernur RM Suryo Nomor 03 Kel.
Sendangharjo Kec. Tuban Kab. Tuban |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | : 09/ 27 Oktober 2011 |

Izin Operasioani ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 14 September 2021 sampai dengan 14 September 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 14 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



Drs. NUR KHAMID, M.Pd
Pembina Utama Muda

NIP. 19640202 199003 1 009

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 421/5349 /414.050/2010

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK PKK Harum

Oleh Yayasan..... PKK

di Desa Punggahan Kulon Kecamatan Samanding

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TUBAN**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan PKK
- tanggal 1 Juli 2009 Nomor 01 / K-VI/2009
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan PKK telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK..... PKK Harum di desa Punggahan Kulon sehingga perlu diberikan ijin kepada Yayasan tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban.
3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Samanding Tanggal 20 Januari 2010 Nomor 421/0040/414.050.013/2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan ijin kepada Yayasan PKK untuk mendirikan Sekolah / TK PKK Harum dengan alamat desa Punggahan Kulon kec Samanding
- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak
 2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUBAN

Pada tanggal : 3 Februari 2010

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tuban

Tembusan kepada :

Yth. 1. Kepala bidang TK / SD

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

2. Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Drs. H. Sutrisno, MM.

Kec. Samanding

NIP : 1958 04 22 1983 03 1 008